

PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024
- SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI - SUARA SAH PARTAI POLITIK -
GABUNGAN PARTAI POLITIK - PESERTA PEMILIHAN UMUM -

Kpt 460 TAHUN 2024, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi terakhir atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi terakhir, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wakatobi;
- Dasar Hukum pada Keputusan ini yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.